



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. 1. Nama Lengkap : **AGUSTINUS LUT Alias INUT Anak Dari LUT ANYIE;**
2. Tempat Lahir : Miau Baru (Kalimantan Timur);
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 14 Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Karyawan Afdeling 3 Long Taman Estate (LTE) PT. KPAS Desa Miau Baru Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni **Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., Dan Nadya Sari, S.H.** Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 6 Desember 2022, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 29 November 2022 Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Lut Alias Inut Anak Dari Lut Anyie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk atau memaksa Anak memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan penuntut umum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Agustinus Lut Alias Inut Anak Dari Lut Anyie dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang anak-anak, warna merah bercorak gambar dan tulisan "DORAEMON";
  - 1 (satu) helai celana dalam anak-anak, warna merah muda (pink);
  - 1 (satu) unit handphone android, warna biru metalik, merk "RealMe", Tanpa nomor Simcard dengan No. Imei 1 : 864038057062536, No. Imei 2 : 864038057062528;
  - 1 (satu) Helai baju anak-anak, perempuan, kaos lengan pendek, warna merah muda, terdapat gambar panda.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 16 November 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agustinus Lut Alias Inut Anak Dari Lut Anyie pada hari Jum'at tanggal 2 September tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di Perumahan Karyawan suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk atau memaksa Anak memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa bersama istri Terdakwa yakni Saksi D.Y dan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa di Camp Perumahan Karyawan suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur, setelah sampai dirumah tepatnya pada saat Saksi D.Y sedang berada dikamar mandi, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang bermain-main didalam mes kemudian menarik tangannya dan membawa masuk ke dalam kamar, setelah masuk didalam kamar Anak Korban pun dibaringkan diatas kasur oleh Terdakwa dengan posisi Terdakwa duduk diatas Anak Korban sambil menampar pipi Anak Korban beberapa kali menggunakan tangannya secara bergantian sambil mengancam akan memukulnya apabila melaporkan ke ibunya yaitu Saksi D.Y, karena ketakutan Anak Korban pun tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya beberapa kali kemudian mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, setelah melakukan perbuatannya Terdakwa meminjamkan handphone miliknya kepada Anak Korban untuk bermain game sambil berkata "jangan kasih tau mamak ya" kemudian pergi meninggalkan Anak Korban;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor dari UPT Puskesmas Muara Wahau II Nomor: R-445.4/2343/DINKES.PKM-MW II/IX/2022 tanggal 10 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak NRTK2D : 6408 19941112.2020.15.0554, pada pokoknya menerangkan atas hasil pemeriksaan terhadap anak Anak Korban dengan rincian sebagai berikut :

1. Korban dalam keadaan sadar;
2. Korban mengeluh nyeri pada kemaluan;
3. Korban datang ke Puskesmas Muara Wahau II dengan baju panjang biru bergambar pita dan celana panjang;
4. Terdapat luka robekan baru pada Hymen pada posisi jam 03.00 dan jam 09.00;
5. Hasil Pemeriksaan HCG (-) Negatif;

Dengan kesimpulan luka korban diakibatkan oleh benda tumpul.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus./2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Roria E.C. Simanjuntak selaku dokter yang melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban anak Anak Korban alias Diang anak dari Wing Bong pada pokoknya menerangkan luka robek pada alat kelamin korban sebagaimana yang tercantum dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: R-445.4/2343/DINKES.PKM-MW II/IX/2022 diakibatkan oleh adanya kekerasan seksual;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 64080202010XXXXX diterangkan bahwa Anak Korban di Samarinda pada tanggal 3 Mei 2016 sehingga saat perbuatan terjadi usia Anak Korban pada saat itu masih berumur 6 tahun atau setidaknya-tidaknya masih berusia dibawah 17 tahun; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nikah Secara Adat Desa Benhes Nomor: XXX/430/PEM/XI/2022 tanggal 10 November 2022 diterangkan bahwa Agustinus Lut Als Inut dan D.Y. telah menikah secara adat pada bulan September 2021 sehingga Agustinus Lut saat ini berstatus sebagai ayah tiri dari Anak Korban.

Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan an Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang masih berusia dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA tepatnya di Perumahan Karyawan suatu perusahaan di Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus./2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Bapak tiri Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian Anak Korban sedang bermain di mes, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menarik secara paksa tangan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dibawa ke kamar dalam mes kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban adalah alat kelamin Anak Korban terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa memberikan handphonenya kepada Anak Korban untuk bermain game di luar dan memberitahu Anak Korban agar tidak cerita kepada ibu Anak Korban atau orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa ada berkata "Jangan kasih tau mamak yah." dan Terdakwa juga melakukan ancaman kekerasan yakni akan memukul Anak Korban apabila Anak Korban melaporkan kejadian ini kepada ibu Anak Korban dan Terdakwa juga melakukan kekerasan dengan menarik tangan Anak Korban secara paksa serta menampar wajah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban bersekolah di taman kanak-kanak;
- Bahwa usia Anak Korban sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban memakai celana warna merah dan baju warna pink serta celana dalam warna merah muda (pink);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa apa yang disampaikan oleh Anak Korban semuanya tidak pernah dan Terdakwa menyampaikan bahwa tidak sekalipun menyetubuhi Anak Korban maupun memukul Anak Korban;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. **Saksi D.Y** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara adat sejak bulan September tahun 2021 dan sebelum menikah, Saksi dan Terdakwa masing-masing membawa 1 (satu) anak bawaan perempuan semua;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait Terdakwa selaku bapak tiri dari anak kandung Saksi yang bernama Sdri, Katarina telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA setelah diceritakan oleh Anak Korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Perumahan Karyawan Afdeling 3 PT.Kpas LTE (Long Taman Estate) Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu awalnya Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa, lalu celana dalam dan celana luarnya diplorotkan sampai telanjang bagian bawah, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali;
- Bahwa usia anak korban saat ini 6 (enam) tahun dan telah sekolah di taman kanak-kanak;
- Bahwa Anak Korban sempat cerita kepada Saksi dengan berkata "*Bapak jahatin saya,*." Lalu pernah juga cerita celana Anak Korban suka diplorotin dan tangan Terdakwa dimasukan ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah memergoki Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa sering menyentuh alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian itu, jalan Anak Korban menjadi pincang dan terjadi perubahan sikap Anak Korban yaitu kalau jalan suka tutup muka, suka ketakutan dan merasa malu sehingga Anak Korban tidak mau bersekolah lagi dan bergaul dengan temannya;
- Bahwa pasca kejadian, alat kelamin Anak Korban terlihat kemerahan hingga kebiruan dan sampai dengan sekarang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g masih mengonsumsi obat dari dokter, karena Anak Korban mengalami trauma dan mata Anak Korban sampai terlihat kehitaman karena sulit untuk tidur sampai sekarang;

- Bahwa Anak Korban menyampaikan bahwa Terdakwa ada menyampaikan dengan berkata “*Jangan kasih tahu mak*” dan Terdakwa juga ada menampar serta membekap mulut Anak Korban lalu Terdakwa memperkosa Anak Korban;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2022, Terdakwa ada memainkan alat kelamin Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi, semuanya tidak pernah dan Terdakwa menyampaikan bahwa tidak sekalipun menyetubuhi Anak Korban maupun memukul Anak Korban;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. **Ahli Syarifah Nur Latifah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dalam persidangan ini terkait perkara persetubuhan di bawah umur;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikologi investigasi dengan alat bantu wawancara ramah anak, observasi terstruktur perilaku korban serta wawancara ibu kandung anak korban sebagai data pendukung untuk melihat konsistensi yang diperoleh;
- Bahwa analisis Psikologi atas data sekunder/data kolateral yang didapatkan dari kepolisian yaitu BAP Polsek Muara Wahau terhadap anak korban dan Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan adalah:
  - a. Anak Korban berperawakan proporsional sesuai dengan anak seusianya, berkulit putih dengan rambut pendek berponi, menggunakan dress lengan pendek saat pemeriksaan. Anak Korban merupakan anak tunggal dari pernikahan Ibu D.Y. dan Bapak Wing Bong yang sudah berpisah sejak anak korban masih kecil. Satu tahun terakhir Ibu D.Y. menikah kembali dengan Terdakwa dan Anak Korban tinggal bersama Ibu D.Y. dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus./2022/PN Sgt





- b. Di awal pemeriksaan dijumpai kondisi Anak Korban tampak kooperatif namun menghindari pembicaraan terkait dengan peristiwa pencabulan yang dia alami. Anak Korban tampak menutup telinga saat pemeriksa menyebutkan nama Terdakwa dan menyebutkan peristiwa yang dialami;
- c. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tes psikologi yang diberikan didapatkan keterangan langsung oleh dan dari Anak Korban.

• Bahwa terhadap hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban tersebut, diperoleh kesimpulan:

- a. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
- b. Bahwa Korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban mengingat karakteristik usia dan emosi;
- c. Bahwa dugaan pemeriksaan peristiwa pencabulan oleh Terdakwa terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanfaatkan ketidakberdayaan Anak Korban;
- d. Bahwa ditemukan dampak psikologis pada Anak Korban meskipun tampak dari luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan Anak Korban.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Ahli dr. Roria Elysa Cassuarina Simanjuntak Anak Dari Pangihutan Simanjuntak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dalam persidangan ini terkait perkara persetubuhan di bawah umur;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Dinas Kesehatan Kab. Kutim dengan Jabatan sebagai Dokter Umum di UPT. Puskesmas Muara Wahau II;
- Riwayat singkat pekerjaan Ahli adalah:
  - Dokter Intership RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, Flores Timur, NTT mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
  - Dokter Umum di UPT. Puskesmas Muara Wahau II mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang.
- Tugas dan tanggung jawab Ahli sehubungan Jabatan di UPT. Puskesmas Muara Wahau II antara lain:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertugas di bagian Poli dan IGD;
- Memberikan pencegahan, diagnosa penanganan awal dan rujukan ke dokter spesialis jika diperlukan, seperti misal memberikan penyuluhan ke desa-desa, screening, dll;
- Memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien;
- Memberikan perawatan medis awal terhadap pasien yang berobat inap (opname) maupun berobat jalan; dan
- Memeriksa korban atas penunjukan dari petugas kepolisian serta memberikan hasil pemeriksaan baik dalam bentuk surat visum et repertum maupun berita acara.

- Bahwa ahli memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang kesehatan;

- Bahwa benar Ahli yang telah melakukan pemeriksaan/ Visum Et Repertum terhadap Anak korban asusila atas nama Anak Korban, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Polsek Muara Wahau Nomor: B/21/IX/2022 /Sektor Muara Wahau tanggal 7 September 2022 dan penunjukan 1 (satu) korban atas nama Anak Korban oleh Polsek Muara Wahau yang diduga mengalami perkara asusila dan kemudian setelah pelaksanaan visum tersebut, selanjutnya diterbitkan surat visum et repertum Nomor: R-445 4/2343/DINKES PKM -MW II/IX/2022, tanggal 10 September 2022 yang berisi tentang hasil pemeriksaan luar atas korban yang bernama Anak Korban;

- Maksud dari Surat Visum et Repertum Nomor: R-445 4/2343/DINKES PKM-MW II/IX/2022 tanggal 10 September 2022 adalah Ahli selaku dokter Puskesmas Muara Wahau II telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang korban asusila ditunjuk oleh Polsek Muara Wahau yaitu atas nama Anak Korban, yang mana hasil pemeriksaanya sebagai berikut:

- Korban Sdri. Anak Korban mengeluh nyeri pada kemaluan;
- Terdapat luka robekan baru pada hymen pada posisi jam 03.00 dan 09.00, dengan kesimpulan luka robekan tersebut disebabkan akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa apabila melihat antara waktu pemeriksaan (visum) dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan terdapat luka robekan baru pada hymen, apabila dilihat dari sudut pandang medis, Sdri. Anak Korban mengalami dugaan tindak pidana

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus./2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asusila tersebut adalah antara 1 (satu) sampai 6 (enam) hari ke belakang, yang mana maksudnya peristiwa yang dialami oleh Sdri. Anak Korban tersebut secara medis diperkirakan terjadi antara hari Kamis, tanggal 1 September 2022 sampai dengan hari Selasa, tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa yang telah dituduh telah mencabuli seorang anak perempuan;
- Bahwa nama anak perempuan yang telah dituduhkan telah Terdakwa cabuli yaitu biasa dipanggil Deang, namun Terdakwa dapat info kalau nama asli anak itu adalah Sdri. Anak Korban, yang mana antara Terdakwa dengan Sdri. Anak Korban masih ada hubungan keluarga, dimana Sdri. Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa sendiri, yang mana Sdri. Anak Korban merupakan anak kandung dari isteri Terdakwa yang bernama Sdri. D.Y.;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. D.Y. pada hari dan tanggal lupa, sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di tempat tinggal Sdri. D.Y. yang beralamat di Desa Benhes, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim dan pernikahan tersebut adalah pernikahan secara adat suku dayaknya Sdri. D.Y. yakni Dayak Wehea;
- Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan Sdri. D.Y., saat itu status Sdri. D.Y. adalah janda anak satu dan anak kandungnya tersebut yaitu Sdri. Anak Korban yang dalam kesehariannya Terdakwa panggil Deang;
- Bahwa Terdakwa bersumpah tidak ada melakukan hubungan badan maupun melakukan pencabulan dengan Anak Korban dan itu karena Terdakwa difitnah oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dan itu adalah fitnah dari isteri Terdakwa, yang mana Terdakwa sangat sayang sama Anak Korban dan itu mungkin gara-gara tidak pulang saat orang tuanya meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu dekat dengan Anak Korban;
- Bahwa umur korban saat ini apabila Terdakwa lihat dari fisiknya maupun tingkah lakunya sehari-hari,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus./2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan sekitar 5 - 6 tahun dan saat ini Anak Korban sudah sekolah yakni di Taman Kanak-kanak (TK) yang ada di Desa Benhes;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan persetujuan maupun pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa hubungan badan Terdakwa dengan isteri Terdakwa masih aman dan normal;
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dan ibu Anak Korban belum memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali pergi ke Desa Benhes pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, yang mana pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Miau Baru sekitar pukul 11.00 WITA seorang diri saja dan sampai di Desa Benhes sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Desa Benhes dalam rangka untuk menemui dan mendatangi Sdri. D.Y. di rumahnya, dimana saat itu Terdakwa berupaya memperbaiki hubungan suami isteri antara Terdakwa dengannya, karena sebelumnya diantara Terdakwa dan ibu dari Anak Korban terjadi percekocokan dan saat itu Terdakwa tidak ada menginap di Desa Benhes;
- Bahwa Terdakwa sempat mengajak Sdri. D.Y. dan Anak Korban untuk pergi menjala ikan di daerah PT. GGA, Desa Miau Baru, Kec. Kongbeng, Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Desa Benhes untuk pergi mancing di daerah PT. GGA adalah sekitar pukul 15.00 WITA dan saat itu Terdakwa berangkat bersama dengan Sdri. D.Y. dan Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban berangkat dari Desa Benhes, Terdakwa terlebih dahulu mengajak Sdri. D.Y. dan Anak Korban mampir dulu ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Miau Baru untuk mengisi BBM mobil, dan saat itu sesampai di Desa Miau Baru sekitar pukul 17.00 WITA lalu Terdakwa, Sdri. D.Y. dan Anak Korban langsung berangkat ke hutan-hutan di daerah PT. GGA untuk menjala ikan, saat itu Terdakwa, Sdri. D.Y. dan Anak Korban sampai di lokasi menjala ikan sekitar pukul 20.00 WITA, lalu sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa, Sdri. D.Y. dan Anak Korban bertiga kembali pulang tapi ke barak Terdakwa di Perumahan Karyawan Afdeling 3 PT. KPAS LTE,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Miau Baru, Kec. Kongbeng dan saat itu sampai di barak sekitar pukul 24.00 WITA lalu setelah Terdakwa, Sdri. D.Y. dan Anak Korban menaruh barang-barang, kemudian kami langsung berangkat menuju ke Desa Benhes;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. D.Y. dan Anak Korban sampai di Desa Benhes sekitar pukul 02.00 WITA hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 dan mengajak Sdri. D.Y. dan Anak Korban untuk keperluan memulangkan Anak Korban ke ayah kandungnya yang tinggal di Desa Benhes;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdri. D.Y. kembali ke barak tempat tinggal Terdakwa yakni Perumahan Karyawan Afdeling 3 PT. KPAS LTE Desa Miau Baru, Kec. Kongbeng, dan setelah itu kami beristirahat di barak tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa tidak ada mengajak Sdri. D.Y. dan Anak Korban mampir ke barak Terdakwa di Perumahan Karyawan PT. KPAS LTE Desa Miau Baru, namun yang ada bahwa saat itu dari Desa Benhes, Terdakwa bersama Sdri. D.Y. dan Anak Korban langsung ke Desa Miau Baru untuk mengisi minyak bensin di mobil yang kami pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminjamkan HP kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengingat kejadian apa saja yang Terdakwa bersama Sdri. D.Y. dan Anak Korban alami pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekira pukul 14.00 WITA dan Terdakwa ingat hanya sebatas menjaja ikan di lokasi PT. GGA Desa Miau Baru, Kec.Kongbeng;
- Bahwa pada saat itu yang Terdakwa lakukan hanya menurunkan alat-alat dapur bekas masak-masak di lokasi menjaja ikan dari mobil dan Terdakwa taruh di lantai dapur barak yang Terdakwa tempati, sedangkan Sdri. D.Y. dan Anak Korban hanya berdiri di dalam barak sambil melihat kegiatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak ada mandi di barak Terdakwa dan Sdr. D.Y. serta Anak Korban hanya sekitar 5 (lima) menit berada di barak Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang yang Terdakwa turunkan dari mobil antara lain: 2 (dua) buah panci milik Terdakwa, 1 (satu) buah panci milik Sdri. D.Y., 1 (satu) buah keranjang milik Sdri. D.Y., 3 (tiga) buah piring milik Sdr. D.Y. dan beberapa pakaian kotor;
- Bahwa barang-barang seperti 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah keranjang dan 3 (tiga) piring yang semuanya milik Sdri. D.Y. yang Terdakwa ambil dari rumah Sdri. D.Y. di Desa Benhes, sedangkan 2 (dua) buah panci milik Terdakwa mengambilnya dari barak Terdakwa di Perumahan Karyawan Afdeling 3 PT. KPAS LTE, Desa Miau Baru, Kec. Kongbeng;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Sdri. D.Y. dan Anak Korban berada di camp tempat tinggal Terdakwa hanya alah 5 (lima) menitan saja dan saat itu Sdri. D.Y. tidak ada beraktifitas mencuci pakaian dan mandi di kamar mandi di camp yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security di PT. KPAS Long Teman Estate (LTE);
- Bahwa Terdakwa kerja dengan sistem Shif dari hari Senin sampai dengan Kamis;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang off dari bekerja, Terdakwa melakukan kegiatan dengan pergi berladang dan terkadang memancing;


Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang anak-anak, warna merah bercorak gambar dan tulisan "DORAEMON";
- 1 (satu) helai celana dalam anak-anak, warna merah muda (pink);
- 1 (satu) unit handphone android, warna biru metalik, merk "RealMe", Tanpa nomor Simcard dengan No. Imei 1 : 864038057062536, No. Imei 2 : 864038057062528;
- 1 (satu) Helai baju anak-anak, perempuan, kaos lengan pendek, warna merah muda, terdapat gambar panda.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor dari UPT Puskesmas Muara Wahau II Nomor: R-445.4/2343/DINKES.PKM-MW II/IX/2022 tanggal 10 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak NRTK2D : 6408 19941112.2020.15.0554, pada pokoknya menerangkan atas hasil pemeriksaan terhadap anak Anak Korban dengan rincian sebagai berikut :

1. Korban dalam keadaan sadar;
2. Korban mengeluh nyeri pada kemaluan;
3. Korban datang ke Puskesmas Muara Wahau II dengan baju panjang biru bergambar pita dan celana panjang;
4. Terdapat luka robekan baru pada Hymen pada posisi jam 03.00 dan jam 09.00;
5. Hasil Pemeriksaan HCG (-) Negatif;

Dengan kesimpulan luka korban diakibatkan oleh benda tumpul.

- Kartu Keluarga Nomor: 64080202010XXXXX diterangkan bahwa Anak Korban di Samarinda pada tanggal 03 Mei 2016 sehingga saat perbuatan terjadi usia Anak Korban pada saat itu masih berumur 6 tahun atau setidaknya masih berusia dibawah 17 tahun;

- Surat Keterangan Nikah Secara Adat Desa Benhes Nomor: XXX/430/PEM/XI/2022 tanggal 10 November 2022 diterangkan bahwa Agustinus Lut Als Inut dan D.Y. telah menikah secara adat pada bulan September 2021 sehingga Agustinus Lut saat ini berstatus sebagai ayah tiri dari Anak Korban.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi D.Y, keterangan Ahli Syarifah Nur Latifah dan Surat *Visum et Repertum* Nomor: R-4454/2343/DINKES PKM-MW II/IX/2022 tanggal 10 September 2022 yang dikuatkan oleh keterangan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus./2022/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli dr. Roria Elysa Cassuarina Simanjuntak Anak Dari Pangihutan Simanjuntak diperoleh fakta Anak Korban Anak Katarina Tuq yang lahir di Samarinda pada tanggal 3 Mei 2016 telah mengalami luka robekan baru pada Hymen pada posisi jam 03.00 dan jam 09.00 akibat disetubuhi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Saksi D.Y, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA tepatnya di Perumahan Karyawan Afdeling 3 Long Teman Estate (LTE) PT. KPAS Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, pada saat Saksi D.Y sedang mandi, Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang bermain di mes. Terdakwa menarik secara paksa tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar dalam mes. Di kamar tersebut Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta mengoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali;
- Bahwa Saksi D.Y mengetahui adanya kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah dari cerita Anak Korban pada pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anaka Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi D.Y, adapun Terdakwa berkata “*Jangan kasih tau mama k yah.*” dan Terdakwa juga melakukan ancaman kekerasan yakni akan memukul Anak Korban apabila Anak Korban melaporkan kejadian ini kepada ibu Anak Korban serta Terdakwa juga melakukan kekerasan dengan menarik tangan Anak Korban secara paksa serta menampar wajah Anak Korban;
- Bahwa Saksi D.Y pernah memergoki Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada Anak Korban sebanyak sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa pasca kejadian, terdapat trauma fisik sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: R-4454/2343/DINKES PKM-MW II/IX/2022 tanggal 10 September 2022 dan trauma psikis yaitu Anak Korban suli tidur serta menghindari terhadap peristiwa yang dialaminya, yang terlihat saat Ahli Syarifah Nur Latifah pemeriksaan psikologi investigasi kepada Anak Korban, yang mana di awal pemeriksaan dijumpai kondisi Anak Korban tampak kooperatif namun

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari pembicaraan terkait dengan peristiwa pencabulan yang dia alami. Anak Korban tampak menutup telinga saat pemeriksa menyebutkan nama Terdakwa dan menyebutkan peristiwa yang dialami;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami semata (*naturlijk person*) sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Agustinus Lut Alias Inut Anak Dari Lut Anyie** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus./2022/PN Sgt





Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 November 2022 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya subjek delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai orang (*naturlijk person*) yang dihadapkan di persidangan, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka "setiap orang" sebagai subjek delik (*normadressaat*) akan terpenuhi;

## **Ad.2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;\_**

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni "memaksa melakukan" persetujuan dengannya atau dengan orang lain, objek perbuatan adalah "anak" dan salah satu cara perbuatan dilakukan yaitu dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan ada atau tidak perbuatan melakukan (perbuatan aktif/*delicta commisionis*) persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa secara terminologi "persetujuan" diartikan hal bersetubuh atau hal bersanggama, sebagaimana Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud persetujuan adalah "*peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani*";

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan negara menganut prinsip Ketuhanan sebagaimana Pancasila maupun UUD 1945, artinya nilai kesopanan dan kesusilaan disarikan dari nilai-nilai agama tersebut sehingga pada prinsipnya persetujuan lazimnya dilakukan oleh pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi D.Y, keterangan Ahli Syarifah Nur Latifah dan Surat Visum et Repertum Nomor: R-4454/2343/DINKES PKM-MW II/IX/2022 tanggal 10 September 2022

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan oleh keterangan Ahli dr. Roria Elysa Cassuarina Simanjuntak Anak Dari Pangihutan Simanjuntak diperoleh fakta Anak Korban Anak Katarina Tuq yang lahir di Samarinda pada tanggal 3 Mei 2016 telah mengalami luka robekan baru pada Hymen pada posisi jam 03.00 dan jam 09.00 akibat disetubuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan atau pada saat penyidikan Terdakwa membantah tidak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, namun demikian berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum akibat dari luka robekan baru pada Hymen pada posisi jam 03.00 dan jam 09.00 karena telah disetubuhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh rentetan kejadian berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Saksi D.Y, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA tepatnya di Perumahan Karyawan Afdeling 3 Long Teman Estate (LTE) PT. KPAS Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, pada saat Saksi D.Y sedang mandi, Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang bermain di mes. Terdakwa menarik secara paksa tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar dalam mes. Di kamar tersebut Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta mengoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi D.Y, adapun Terdakwa berkata "*Jangan kasih tau mamak yah.*" dan Terdakwa juga melakukan ancaman kekerasan yakni akan memukul Anak Korban apabila Anak Korban melaporkan kejadian ini kepada ibu Anak Korban serta Terdakwa juga melakukan kekerasan dengan menarik tangan Anak Korban secara paksa serta menampar wajah Anak Korban;

Menimbang, bahwa diperoleh petunjuk dari keterangan Saksi D.Y pernah memergoki Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada Anak Korban sebanyak sekitar 8 (delapan) kali dan saat pemeriksaan psikologi investigasi oleh Ahli Syarifah Nur Latifah kepada Anak Korban, Anak Korban sempat menghindari pembicaraan terkait dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya dengan tampak menutup telinga saat pemeriksa menyebutkan nama Terdakwa dan menyebutkan peristiwa yang dialami. Bahwa petunjuk tersebut memperkuat Terdakwa adalah orang yang menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah perbuatannya namun tidak membuktikan bantahannya tersebut dengan bukti-

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus./2022/PN Sgt





bukti untuk memperkuat alibinya sehingga berdasarkan persesuaian alat-alat bukti Penuntut Umum adapun rumusan “melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” yaitu Terdakwa kepada Anak Korban adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang cara-cara untuk terlaksananya persetujuan tersebut apakah memenuhi rumusan “dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi D.Y, adapun Terdakwa berkata “*Jangan kasih tau mamak yah.*” dan Terdakwa juga melakukan ancaman kekerasan yakni akan memukul Anak Korban apabila Anak Korban melaporkan kejadian ini kepada ibu Anak Korban serta Terdakwa juga melakukan kekerasan dengan menarik tangan Anak Korban secara paksa serta menampar wajah Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” yaitu memaksa orang yang ditafsirkan secara lebih luas termasuk pula *psychisch dwang* (paksaan/tekanan psychis/kejiwaan);

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut dikaitkan dengan makna *kekerasan atau ancaman kekerasan* yang dapat diperluas terhadap ancaman psikis dapat disimpulkan selain dilakukan dengan kekerasan yaitu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menampar wajah anak korban, Terdakwa juga melakukan ancaman psikis dengan cara jangan bercerita kepada Saksi D.Y atau akan dipukul;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut rumusan “dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa” adalah terpenuhi

**Ad.3. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;**

Menimbang, bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang disaratkan untuk itu maka ancaman menjadi lebih berat;

Menimbang, bahwa ternyata benar sebagaimana fakta persidangan Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan sebagai ayah tiri setelah Terdakwa menikah dengan Ibu dari Anak Korban sebagaimana Surat Keterangan Nikah Secara Adat Desa Benhes Nomor: XXX/430/PEM/XI/2022 tanggal 10 November 2022 diterangkan bahwa Agustinus Lut Als Inut dan D.Y. telah menikah secara adat pada bulan September 2021 sehingga Agustinus Lut saat ini berstatus sebagai ayah tiri dari Anak Korban, sekalipun tidak tercatat perkawinannya dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Majelis

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus./2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat harus ditafsirkan lebih luas bahwa Terdakwa sudah masuk dalam kedudukannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua adalah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*) maupun Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan telah merujuk perbuatan pidana kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka rumusan setiap orang adalah terbukti sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terbuiktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa demi terciptanya putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan harus mempertimbangkan aspek-aspek yaitu: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa aspek-aspek tersebut pada pokoknya menjadikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan, yaitu:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma maupun efek domino terhadap Anak Korban baik secara fisik maupun psikis di masa depan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai kesusilaan, kepatutan yang hidup di masyarakat Indonesia serta agama yang dianut Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak dapat menjadi teladan sebagai seseorang telah dewasa;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya mengenai persetujuan dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai celana panjang anak-anak, warna merah bercorak gambar dan tulisan "DORAEMON", 1 (satu) helai celana dalam anak-anak, warna merah muda (pink), dan 1 (satu) Helai baju anak-anak, perempuan, kaos lengan pendek, warna merah muda, terdapat gambar panda menurut Majelis Hakim apabila dikembalikan dapat menimbulkan trauma kepada Anak Korban maka pakaian milik Anak Korban tersebut agar dimusnahkan bersama dengan barang bukti pakaian yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone android, warna biru metalik, merk "RealMe", Tanpa nomor Simcard dengan No. Imei 1 : 864038057062536, No. Imei 2 : 864038057062528, yang digunakan untuk mengiming-imingi Anak Korban pasca disetubuhi maka sependapat dengan Penuntut Umum apabila dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus./2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS LUT ALIAS INUT Anak Dari LUT ANYIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang anak-anak, warna merah bercorak gambar dan tulisan "DORAEMON";
  - 1 (satu) helai celana dalam anak-anak, warna merah muda (pink);
  - 1 (satu) unit handphone android, warna biru metalik, merk "RealMe", Tanpa nomor Simcard dengan No. Imei 1 : 864038057062536, No. Imei 2 : 864038057062528;
  - 1 (satu) Helai baju anak-anak, perempuan, kaos lengan pendek, warna merah muda, terdapat gambar panda.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami Alto Antonio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Wiarta Trilaksana, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus./2022/PN Sgt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Arief Pramudya Wardhana, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**H. Wiarta Trilaksana, S.H.**

**Alto Antonio, S.H., M.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Tamrianah, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--